



BUPATI TEBO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO

NOMOR 151 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2013 Nomor 12); dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2021 Nomor
18).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tebo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo selanjutnya disebut BPBD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo;
10. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
12. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo.
14. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Kabupaten Tebo.
15. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah Daerah.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Perangkat Daerah Kabupaten Tebo sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional pada Instansi Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,

TUGAS DAN FUNGSI BPBD

Bagian Kesatu

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) BPBD membawahi Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (3) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
- a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana;
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas ketua dan anggota.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretaris yang terdiri atas:
 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
 2. sub bagian umum, kepegawaian dan aset.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

BPBD

Pasal 4

- (1) BPBD mempunyai tugas :
- a. penetapan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. penetapan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyusunan, penetapan dan penginformasian peta rawan bencana;
 - d. penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan bencana ;

- e. pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (2) penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Bencana Nasional Penanggulangan Bencana.
- (3) BPBD dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 2

Unsur Pengarah

Pasal 5

- (1) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala BPBD.
- (2) Keanggotaan unsur pengarah terdiri dari:
- a. ketua; dan
 - b. anggota.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala BPBD.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari:
- a. lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana.
 - b. masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah.
- (5) Jumlah anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berjumlah 9 (sembilan) anggota terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah.

- (6) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.
- (7) Unsur pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unsur pengarah BPBD dilakukan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 3

Unsur Pelaksana

Pasal 6

- (1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.
- (4) Unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian;
 - b. pengkomandoan; dan
 - c. pelaksanaan.

Pasal 7

- (1) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan melalui koordinasi dengan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.
- (2) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

- (3) Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam memberikan pelayanan administrasi dan kepada semua unsur satuan organisasi di lingkungan BPBD.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran BPBD;
 - b. pengelolaan data dan informasi di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - d. penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - f. pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;
 - g. pengoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - h. pengoordinasian pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan BPBD;
 - i. pengoordinasian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana daerah;
 - j. penyusunan laporan kegiatan sekretariat BPBD; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran serta keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan bencana daerah.
- (3) Subbagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran BPBD;
 - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi BPBD;
 - c. menyusun bahan pengelolaan keuangan BPBD;
 - d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan BPBD;
 - e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dan revisi anggaran;
 - f. melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik bidang penanggulangan bencana daerah;
 - g. melakukan urusan akutansi dan verifikasi keuangan;
 - h. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - i. melakukan urusan gaji pegawai;
 - j. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - k. melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - l. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan dan anggaran BPBD;
 - n. melakukan penyusunan pelaporan kinerja BPBD;

- o. menyusun laporan kegiatan subbagian perencanaan, keuangan dan evaluasi; dan
- p. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi serta melapor urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara.
- (3) Subbagian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pengelolaan kepegawaian lingkup BPBD;
 - b. melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - d. mengoordinasikan urusan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat;
 - e. melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - f. melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan bahan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar operasional prosedur dilingkup BPBD;
 - h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - i. melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - j. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang milik daerah/kekayaan negara;
 - k. melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan kepegawaian, tata usaha, rumah tangga, kerja sama, kehumasan, protokol dan ketatalaksanaan serta pengelolaan barang milik daerah/kekayaan negara;

- m. menyusun laporan kegiatan subbagian umum, kepegawaian dan aset; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan dibidang pecegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi penyusunan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait terhadap relokasi kepada yang terkena bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang penyiapan tempat penampungan masyarakat yang terkena bencana;
 - g. pelaksanaan koordinasi bantuan dari instansi pemerintah, partisipasi masyarakat, LSM, organisasi kemasyarakatan, dunia swasta dan lain sebagainya;
 - h. pelaksanaan koordinasi pendistribusian bantuan kepada yang terkena bencana; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penghimpunan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis dibidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - c. penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pelaksanaan pelayanan dibidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. pengkoordinasian dan Penyelenggaraan urusan tanggap kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana;
 - f. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - g. penyampaian laporan kegiatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 9

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam melaksanakan kegiatan dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
- a. penghimpunan Peraturan Perundang-Undangan, kebijaksanaan teknis dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan program kegiatan dan pedoman serta petunjuk teknis menyusun pedoman dan petunjuk teknis dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - c. pemberian pelayanan administrasi dibidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana;
 - e. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - f. penyampaian laporan kegiatan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPBD yang terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 14

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.
- (3) Klasifikasi unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
 - a. unit pelaksana teknis daerah kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar; dan
 - b. unit pelaksana teknis daerah kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil.
- (4) Pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dalam peraturan bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Pada masing unit kerja di lingkungan BPBD dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, huruf d dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan Administrator masing-masing.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam Lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di Lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 19

Jabatan Perangkat Daerah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- b. Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan dalam jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tebo Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tebo Nomor 51 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 84) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati Tebo ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

pada tanggal 15 NOVEMBER 2022

Pj. BUPATI TEBO,



Diundangkan di Muara Tebo

pada tanggal 15 NOVEMBER 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,


The image shows the official seal of the Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo. It is a circular purple stamp with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN TEBO' around the perimeter and 'SETDA' in the center. A handwritten signature is overlaid on the seal.

TEGUH ARHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2022 NOMOR 151

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEBO
 NOMOR : 151 TAHUN 2022
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2022
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN TEBO




 Pj. BUPATI TEBO,
 ASPIAN